



Politik Hukum Pemulihan Aset Tindak Pidana Ekonomi: Sinkronisasi Norma Asset Recovery demi Menjaga Stabilitas Keuangan Negara

Nadia Nabela^{1*}, Andi Srikandi MPB²

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia.

 : nadianabela@fh.unmul.ac.id

ABSTRACT: *Economic crimes have triggered massive illicit capital flight, undermining the state's fiscal capacity and financial stability. Although asset recovery has become a global priority, Indonesia's legal framework remains ineffective in confiscating and recovering illicit assets. This study analyzes the structural fragmentation of Indonesia's asset recovery regulatory framework and evaluates its macroeconomic implications for the country's financial stability. Employing doctrinal legal research, the study applies statutory, conceptual, and comparative approaches, integrated with the Economic Analysis of Law framework. The findings reveal a severe disharmony between the in personam (conviction-based) and in rem (property-based) asset recovery regimes embedded in various sectoral laws, resulting in institutional fragmentation and sectoral rivalry. From an economic perspective, these normative conflicts generate high transaction and asset maintenance costs, leading to significant asset depreciation and a low asset recovery rate, ultimately imposing substantial losses on the State Budget (APBN). The study highlights the urgent need for a coherent and integrated asset recovery framework to enhance legal effectiveness, safeguard state finances, and strengthen Indonesia's fiscal resilience.*

Keywords: *Legal Policy; Economic Crimes; Asset Recovery; State Finance.*

ABSTRAK: Tindak pidana ekonomi telah memicu pelarian modal ilegal secara masif yang mendestabilisasi ruang fiskal negara. Meskipun pemulihan aset diprioritaskan secara global, instrumen hukum Indonesia masih tidak efektif dalam merampas kekayaan ilegal tersebut. Penelitian ini menganalisis fragmentasi struktural regulasi pemulihan aset di Indonesia dan mengevaluasi dampak makroekonominya terhadap stabilitas keuangan negara. Metode Penelitian ini Menggunakan penelitian hukum doktrinal, studi ini menerapkan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan, yang diintegrasikan dengan kerangka kerja *Economic Analysis of Law*. Hasil Penelitian menunjukkan adanya disharmonisasi akut antara rezim *in personam* (berbasis pemidanaan) dan *in rem* (berbasis objek) dalam undang-undang sektoral, yang memicu ego sektoral kelembagaan. Dari perspektif ekonomi, benturan norma ini menghasilkan biaya transaksi dan pemeliharaan yang tinggi, yang berujung pada depresiasi nilai aset yang ekstrem dan rendahnya angka pengembalian aset yang merugikan APBN.

Kata Kunci: *Politik Hukum; Tindak Pidana Ekonomi; Asset Recovery; Keuangan Negara.*

PENDAHULUAN

Tindak pidana ekonomi secara global telah bertransformasi menjadi ancaman sistemik yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mendestabilisasi tatanan pasar dan keadilan sosial. Kejahatan finansial modern seperti korupsi skala besar (*grand corruption*), pencucian uang, dan penggelapan pajak kini beroperasi secara transnasional dan memanfaatkan instrumen keuangan yang rumit. Paradigma penegakan hukum pidana konvensional yang hanya berorientasi pada penghukuman badan (*retributive justice*) terbukti gagal memulihkan dampak kerusakan ekonomi yang ditimbulkan. Oleh karena itu, politik hukum global mulai bergeser secara masif menuju strategi perampasan dan

pemulihan aset (*asset recovery*) sebagai instrumen utama untuk melumpuhkan kekuatan ekonomi pelaku kejahatan sekaligus mengembalikan hak-hak fiskal negara.¹

Bagi negara berkembang seperti Indonesia, stabilitas keuangan negara merupakan pilar krusial dalam menopang pembangunan nasional dan kesejahteraan publik. Kehilangan aset negara dalam jumlah besar akibat tindak pidana ekonomi secara langsung memperlemah kapasitas fiskal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta mendistorsi pertumbuhan ekonomi.² Ketika instrumen hukum yang ada tidak mampu menarik kembali aset-aset yang disembunyikan di dalam maupun di luar negeri, negara dipaksa menanggung beban defisit yang masif. Politik hukum nasional dituntut untuk tidak sekadar memenjarakan koruptor atau pelaku kejahatan ekonomi, melainkan harus menempatkan pemulihan aset sebagai prioritas tertinggi guna menjaga ketahanan ekonomi nasional dari guncangan resesi global.

Namun, efektivitas *asset recovery* di Indonesia saat ini terbentur oleh dinding tebal disharmonisasi dan tumpang tindih norma hukum (*overlapping norms*). Sistem hukum Indonesia dicirikan oleh fragmentasi regulasi, di mana instrumen pemulihan aset tersebar secara parsial dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Pencucian Uang, hingga UU Kejaksaan, tanpa adanya unifikasi hukum yang solid.³ Ketiadaan payung hukum yang integratif melahirkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) yang sistemik. Di sinilah letak anomali politik hukum pidana kita, negara memiliki ambisi besar untuk menyelamatkan keuangan negara, namun senjata legislasi yang dimiliki sangat terfragmentasi dan usang untuk menghadapi kejahatan ekonomi modern yang dinamis.

Ketidaksinkronan norma ini diperparah oleh kuatnya ego sektoral di antara lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Masing-masing lembaga menginterpretasikan kewenangan pemulihan aset berdasarkan undang-undang sektoral mereka sendiri, yang sering kali tumpang tindih dalam pelaksanaan eksekusi, pelacakan, dan pengelolaan aset sitaan. Sebagai akibatnya, proses birokrasi penegakan hukum menjadi tidak efisien, berbiaya tinggi, dan memakan waktu yang sangat lama. Berdasarkan perspektif *Economic Analysis of Law*, situasi ini sangat tidak produktif karena biaya yang dikeluarkan negara untuk memburu aset sering kali lebih besar ketimbang nilai aset yang berhasil diselamatkan. Persoalan krusial lainnya adalah belum diadopsinya secara komprehensif mekanisme *Non-Conviction Based (NCB) Asset Recovery* atau perampasan aset tanpa tuntutan pidana dalam hukum positif Indonesia. Hukum formal Indonesia masih sangat bergantung pada putusan pemidanaan sengketa pidana (*in personam*), yang mensyaratkan pembuktian kesalahan pelaku terlebih dahulu.⁴ Ketika pelaku kejahatan ekonomi meninggal dunia, melarikan diri ke luar negeri, atau memindahkan asetnya ke yurisdiksi *tax haven*, hukum Indonesia seketika kehilangan kemampuannya untuk merampas aset tersebut. Akibatnya, ribuan triliun rupiah aset hasil kejahatan ekonomi tetap aman di tangan pelaku atau ahli warisnya, sementara negara terus mengalami pendarahan finansial.

¹ Natasya Klarisa Paruntu, and Amad Sudiro. "Pergeseran Paradigma Pemulihan Aset Dalam Tindak Pidana Korupsi Untuk Mewujudkan Optimalisasi Pengembalian Kerugian Negara." *Jurnal Usm Law Review* 8, no. 3 (2025): 1903-1929. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12888>

² Roy Abdul Huda, Rintan Ade Puspita, Surlidiya Nur Hasanah, and Anas Malik. "Peran kebijakan fiskal dalam meningkatkan kesejahteraan sosial di Indonesia sebagai negara berkembang." *Kalianda Halok Gagas* 7, no. 2 (2024): 189-201. *Kalianda Halok Gagas* 7, no. 2 (2024): 189-201. <https://doi.org/10.52655/khg.v7i2.102>

³ Andhie Fajar Arianto, "Peran lembaga penegak hukum dalam proses perampasan aset." *Jurnal USM Law Review* 7, no. 3 (2024): 1601-1615. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.10516>

⁴ Naufal Sakti Ramadhani Amin, and Ade Adhari. "Penerapan Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Mekanisme Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." *Law, Development and Justice Review* 9, no. 2 (2026): 139-153. <https://doi.org/10.14710/ldjr.9.2026.139-153>

Meskipun Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset telah masuk dalam Program Legislasi Nasional selama bertahun-tahun, proses pengesahannya terus mengalami *political deadlock* di parlemen akibat benturan kepentingan politik dan ekonomi. Penundaan ini menunjukkan bahwa arah politik hukum nasional belum sepenuhnya berpihak pada perlindungan stabilitas keuangan negara secara holistik. Ketidadaan undang-undang payung (*umbrella act*) yang mensinkronkan norma perampasan aset di tingkat hulu hingga hilir membuat penegakan hukum berjalan tertatih-tatih di tengah cepatnya pergerakan arus modal ilegal (*illicit financial flows*) lintas batas negara.

Penelitian terdahulu mengenai *asset recovery* umumnya berfokus merumuskan konsep dasar perampasan aset tanpa pemidanaan dalam kasus korupsi, yang sejalan dengan model *civil forfeiture* milik Fletcher N. Baldwin Jr. Melalui sistem pembalikan beban pembuktian, model ini mempercepat penyitaan karena gugatan ditujukan langsung pada aset (*in rem*), bukan pelaku (*in personam*). Alhasil, aset negara tetap dapat diselamatkan melalui mekanisme komprehensif mulai dari penelusuran hingga persidangan meskipun pelaku telah meninggal dunia ini merupakan penelitian Kusumawardhani.⁵ Sementara itu, penelitian Hafid mengkritisi kekosongan hukum (*loophole*) di Indonesia yang belum tegas mengatur perampasan aset tanpa pemidanaan. Ia menawarkan solusi berbasis analisis ekonomi terhadap hukum (*economic analysis of law*). Pendekatan ini berfokus mematahkan motivasi utama pelaku kejahatan yaitu meraup keuntungan finansial dengan cara merampas kembali seluruh aset tersebut. Melalui mekanisme tanpa pemidanaan (*non-conviction based/NCB*), pemulihan aset menjadi lebih murah, efisien, dan efektif. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan hukum modern yang tidak hanya fokus menghukum pelaku, tetapi juga memprioritaskan pengembalian kerugian keuangan negara.⁶

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menerapkan pendekatan *Economic Analysis of Law* (Analisis Ekonomi terhadap Hukum) yang diintegrasikan dengan teori harmonisasi norma. Pendekatan ini digunakan untuk membedah bagaimana politik hukum pemulihan aset di Indonesia dapat direkonstruksi guna menciptakan efisiensi penegakan hukum dan meminimalisir *opportunity cost* yang hilang akibat lambatnya proses hukum. Melalui pisau analisis ini, sinkronisasi norma tidak lagi dipandang sekadar sebagai upaya merapikan teks undang-undang, melainkan sebagai strategi krusial untuk memulihkan likuiditas keuangan negara dan memmitigasi risiko kerugian fiskal jangka panjang akibat kejahatan ekonomi.

Kebaharuan (*Novelty*) dari penelitian ini terletak pada tawarannya mengenai model rekonstruksi politik hukum berupa *Integrated Asset Recovery National System* yang mensinkronkan norma hukum materiil dan formil secara lintas-sektoral, dengan orientasi langsung pada stabilitas keuangan negara. penelitian ini melangkah lebih jauh dengan menyusun formula hukum konkret untuk mengintegrasikan mekanisme *Non-Conviction Based Asset Recovery* (NCB) ke dalam arsitektur hukum fiskal nasional. Dengan demikian, artikel ini memberikan kontribusi teoretis baru berupa sintesis antara hukum pidana ekonomi, teori harmonisasi norma, dan hukum keuangan negara, yang dapat menjadi rujukan ilmiah internasional dalam memandang penegakan hukum sebagai motor penggerak stabilitas ekonomi di negara berkembang.

⁵ Nurdiana Yuniar Kusumawardhani, Ariyanda Tri Firanti, and Rafferty Cullen Mantaria. "Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Tindak Pidana Korupsi." *UNES Law Review* 6, no.4 (2024): 12390-12396. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2248>

⁶ Irwan Hafid, "Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perspektif Economic Analysis of Law." *Lex Renaissance* 6, no. 3 (2021): 465-480. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss3.art3>

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam jurnal ini adalah penelitian yuridis normatif (normative law research) yaitu penelitian yang didasarkan pada suatu kaidah norma yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku hukum bagi setiap orang.⁷ penelitian ini mengintegrasikan tiga pendekatan utama: pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*) diterapkan dengan menelaah hierarki dan konsistensi regulasi terkait *asset recovery*, termasuk UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU PENCEUCIAN Uang (TPPU), UU Kejaksaan, serta draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk membedah doktrin-doktrin hukum baru seperti *Non-Conviction Based (NCB) Asset Recovery* dan asas-asas hukum keuangan negara. Sementara itu, pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dilakukan dengan membandingkan efektivitas arsitektur hukum pemulihan aset di Indonesia dengan yurisdiksi *common law* (seperti Inggris Raya melalui mekanisme *Unexplained Wealth Orders*) yang terbukti sukses mensinkronkan norma hukum pidana dengan stabilitas finansial domestik.⁸ Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi instrumen legislasi nasional, putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), serta konvensi internasional seperti *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003. Bahan hukum sekunder mencakup buku teks hukum, artikel jurnal internasional bereputasi yang terindeks Scopus/Web of Science, laporan riset lembaga multilateral (seperti StAR Initiative dan World Bank), serta dokumen kebijakan (*policy briefs*). Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan basis data hukum digital terpercaya. Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif-analitis menggunakan metode berpikir deduktif yang dikombinasikan dengan kerangka kerja *Economic Analysis of Law* (Analisis Ekonomi terhadap Hukum) yang dipelopori oleh Richard Posner. Melalui pisau analisis ini, norma hukum tidak hanya diuji validitas formalnya, melainkan dievaluasi berdasarkan parameter efisiensi ekonomi (*economic efficiency*), minimalisasi biaya transaksi (*transaction costs reduction*), dan pemaksimalan kemanfaatan sosial (*wealth maximization*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Anatomi Disharmonisasi dan Tumpang Tindih Norma Hukum Pemulihan Aset di Indonesia

Konstruksi hukum pemulihan aset (*asset recovery*) dalam sistem peradilan pidana Indonesia saat ini berada dalam kondisi fragmentasi yang kritis, di mana regulasi yang ada tidak dibangun di atas satu cetak biru (*blueprint*) yang integratif. Ketidakselarasan ini bersumber dari tersebarnya norma-norma pemulihan aset di berbagai undang-undang sektoral secara parsial, seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), UU Kejaksaan, hingga UU Kepolisian.⁹ Pendekatan legislasi yang bersifat *ad hoc* dan tambal sulam ini melahirkan kontradiksi norma, baik di tingkat vertikal maupun horizontal. Akibatnya, alih-alih menciptakan mekanisme penegakan hukum yang efisien, kepingan regulasi sektoral ini justru memicu ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) yang

⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 34

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h.11

⁹ Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, (Bandung: Mandar Maju, 2019), h. 112

melemahkan daya paksa negara dalam merampas aset hasil kejahatan ekonomi secara optimal.

Salah satu manifestasi disharmonisasi norma yang paling krusial adalah benturan konseptual antara rezim UU Tipikor dan UU TPPU dalam memandang hakikat perampasan aset. UU Tipikor secara rigid menganut paradigma konvensional *in personam*, di mana pemulihan kerugian keuangan negara melalui pidana tambahan uang pengganti baru dapat dieksekusi setelah adanya putusan pemidanaan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).¹⁰ Sebaliknya, UU TPPU secara teoritis telah mencoba mengadopsi elemen-elemen perampasan aset berbasis objek (*in rem* atau *property-based*) melalui mekanisme pembuktian terbalik dan pelacakan arus dana terlarang (*follow the money*). Ketika kedua undang-undang ini diterapkan secara bersamaan terhadap satu kasus tindak pidana ekonomi, penegak hukum sering kali terjebak dalam dilema prosedural mengenai instrumen mana yang harus didahulukan, mengingat tata cara eksekusi dan pengelolaan aset sitaan dari kedua rezim hukum ini memiliki standar operasional yang berbeda secara diametral.

Ketidaksinkronan ini diperparah oleh adanya tumpang tindih kewenangan kelembagaan yang bersumber dari tumpang tindih norma formil. UU Kejaksaan yang baru memberikan kewenangan yang sangat luas kepada Korps Adhyaksa dalam melakukan pemulihan aset, termasuk aset yang berada di luar negeri. Namun, di sisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga memiliki Unit Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi (Labuksi) yang berjalan mandiri berdasarkan undang-undangnya sendiri. Pada tahap awal penegakan hukum, Kepolisian Republik Indonesia juga memiliki unit khusus yang menangani kejahatan ekonomi dan pemulihan aset. Tanpa adanya aturan koordinasi yang mengikat di tingkat undang-undang payung (*umbrella act*), ketiga lembaga ini kerap berjalan secara parsial. Realita di lapangan menunjukkan bahwa ego sektoral kelembagaan ini sering memicu perebutan yurisdiksi, kompetisi tidak sehat, atau sebaliknya, pelemparan tanggung jawab dalam pengelolaan aset-aset yang bernilai ekonomis tinggi namun memiliki depresiasi nilai yang cepat.¹¹ Masalah sistemik dari disharmonisasi norma ini bermuara pada tidak efisiennya pengelolaan barang sitaan dan barang rampasan negara (*asset management*). Aturan mengenai pengelolaan aset dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dirancang pada tahun 1981, sebuah era di mana kejahatan ekonomi belum sekompleks saat ini, sehingga institusi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) tidak memiliki kapasitas teknis maupun anggaran yang memadai. Akibatnya, regulasi internal dari masing-masing lembaga penegak hukum (seperti Peraturan Kapolri, Peraturan Jaksa Agung, dan Peraturan KPK) tumbuh secara liar untuk mengisi kekosongan hukum tersebut.¹² Fragmentasi regulasi internal ini melahirkan standar ganda dalam penilaian (*appraisal*), perawatan, dan pelelangan aset. Alih-alih menjaga nilai ekonomis aset demi stabilitas keuangan negara, proses birokrasi yang tumpang tindih ini justru membuat nilai aset menyusut drastis, rusak, atau bahkan musnah sebelum sempat dieksekusi untuk kas negara.

¹⁰ Zydane Maheswara Prasetyo, Indah Putri Malinda, Chornilia Silvi PJ, Louisa Aulia Azzahra, Sandrina Rahma, and Kuswan Hadji. "Sinkronisasi Kebijakan Penegakan Hukum: Posisi RUU Perampasan Aset dalam Sistem Hukum Indonesia." *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara* 1, no. 12 (2025): 801-808. <https://doi.org/10.59435/menulis.v1i12.862>

¹¹ Eni Indah Sundari, Amalia Khoirin Nisa, Gabriella Kezia Febyoli, Raihanun Ramadhani, Firda Nur Haliza, Queenara Tities Benanda, Indri Mufidatul Hikmah, and Muhammad Wildan Ajie. "Tumpang tindih kewenangan kejaksaan dan kepolisian dalam RUU Kejaksaan." *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 3, no. 1 (2025): 94-107. <https://journal-stiayappimakassar.ac.id/index.php/Birokrasi>

¹² Ida Bagus Made Wedhana Manuaba, and I. Putu Dharmanu Yudhartha. "Efektivitas Penyimpanan dan Pengelolaan Benda Sitaan Negara (Studi Kasus: RUPBASAN Kelas I Denpasar)." *Socio-political Communication and Policy Review* 1, no. 4 (2024): 96-103. <https://doi.org/10.61292/shkr.140>

Secara doktrinal, akar penyebab dari kegagalan sinkronisasi norma ini adalah kuatnya ketergantungan politik hukum pidana Indonesia pada model *conviction-based asset recovery*. Rezim hukum positif Indonesia masih menaruh beban pembuktian mutlak pada pundak jaksa penuntut umum untuk membuktikan kesalahan personal pelaku (*guilt of the person*) sebelum dapat menyentuh asetnya.¹³ Logika hukum ini sangat usang jika dihadapkan pada kejahatan ekonomi modern yang bercirikan korporasi bayangan (*shell companies*), pengalihan aset melalui mata uang kripto (*cryptocurrency*), atau skema penyelewengan dana lintas yurisdiksi. Ketika pelaku kejahatan melarikan diri ke negara *tax haven* atau meninggalkan dunia, sistem hukum Indonesia seketika mengalami *stagnasi prosedural*, karena norma yang ada tidak menyediakan jalan keluar untuk merampas aset tersebut terlepas dari status pidana pelakunya.

Kelemahan norma *in personam* ini semakin nyata jika dikomparasikan dengan komitmen internasional Indonesia yang telah meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) melalui UU No. 7 Tahun 2006. Pasal 54 UNCAC secara eksplisit mewajibkan negara pihak untuk menyediakan mekanisme perampasan aset tanpa putusan pemidanaan (*Non-Conviction Based Asset Recovery / NCB*).¹⁴ Namun, selama dua dekade terakhir, perintah konvensi internasional ini gagal diadopsi ke dalam norma hukum materiil dan formil domestik secara komprehensif. Upaya parsial seperti Pasal 67 UU TPPU yang mengatur tentang tuntutan pemulihan aset atas harta yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana jika tersangkanya meninggal atau melarikan diri, terbukti mandul dalam praktik karena hukum acara perdatanya tidak sinkron dan hakim sering kali ragu untuk menerapkannya.

Kondisi *legal vacuum* dan disharmonisasi ini diperparah oleh tersanderanya Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dalam pusaran ketidakpastian politik di parlemen. Proses legislasi RUU ini terus mengalami *political deadlock* karena adanya resistensi kuat dari elite politik yang mengkhawatirkan daya jangkauan undang-undang ini yang sangat progresif. Penundaan pengesahan RUU Perampasan Aset ini berakibat pada tiadanya sebuah *lex generalis* yang mampu mengintegrasikan seluruh instrumen pemulihan aset di Indonesia. Selama RUU ini belum disahkan, arsitektur hukum perampasan aset di Indonesia akan tetap bersifat karitatif, sektoral, dan tidak koheren, yang pada gilirannya menempatkan posisi negara dalam posisi kalah menghadapi para pelaku kejahatan ekonomi yang didukung oleh penasihat hukum dan keuangan papan atas.

Ketidaksinkronan norma di tingkat domestik ini juga berimplikasi langsung pada lemahnya daya tawar Indonesia dalam kerja sama internasional, khususnya dalam mekanisme *Mutual Legal Assistance* (MLA). Ketika penegak hukum Indonesia meminta bantuan otoritas asing di yurisdiksi *common law* untuk membekukan aset koruptor, permintaan tersebut sering kali ditolak karena ketiadaan kesetaraan prinsip hukum (*dual criminality*). Negara-negara maju umumnya menuntut putusan pengadilan yang berbasis pada perampasan aset perdata (*civil forfeiture*) atau NCB, sementara Indonesia hanya bisa menyodorkan putusan pidana *in personam* yang prosesnya memakan waktu bertahun-tahun. Celah norma (*normative gap*) inilah yang dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan ekonomi untuk memarkir dana ilegal mereka di luar negeri dengan aman, terlindungi oleh tembok yurisdiksi asing yang tidak bisa ditembus oleh hukum Indonesia.

¹³ Robbyansyah Hutasoit, "Konsep Ideal Asset Recovery Hasil Tindak Pidana Korupsi Berbasis Hukum Progresif." PhD diss., Universitas Islam Sultan Agung, 2025.

¹⁴ Yudiarta wiguna, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yulianti. "Implikasi Hukum Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Korupsi (UNCAC) Bagi Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 6, no. 3 (2026): 2480-89. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i3.8271>.

Jika dianalisis menggunakan Teori Harmonisasi Norma, kekacauan arsitektur hukum ini terjadi karena politik hukum legislasi Indonesia mengabaikan prinsip vertikal-horizontal keselarasan hukum. Secara vertikal, undang-undang sektoral sering kali mengabaikan prinsip-prinsip dasar perlindungan keuangan negara yang diamanatkan dalam UUD 1945, sementara secara horizontal, egoisme sektoral membuat undang-undang yang lahir pada era yang berbeda saling menafikan kewenangan.¹⁵ Sinkronisasi norma bukan sekadar persoalan teknis menyunting redaksi pasal-pasal, melainkan sebuah kebutuhan mendasar untuk menyatukan visi politik hukum penal. Tanpa adanya unifikasi norma, hukum pidana ekonomi di Indonesia hanya akan menjadi instrumen macan kertas yang keras dalam retorika pemidanaan badan, namun lumpuh dalam mengembalikan kerugian finansial nyata yang diderita oleh negara.

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa disharmonisasi norma *asset recovery* di Indonesia merupakan problem struktural yang sengaja atau tidak sengaja dipelihara akibat lemahnya komitmen politik hukum unifikasi. Fragmentasi antara doktrin *in personam* dan *in rem*, tumpang tindih kewenangan kelembagaan antara Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK, serta keterbelakangan hukum acara dalam menghadapi kejahatan transnasional, telah menciptakan ekosistem penegakan hukum yang sangat tidak efisien. Anatomi kekacauan norma inilah yang menjadi hulu dari kegagalan negara dalam mengoptimalisasi penyerapan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor penegakan hukum, yang pada akhirnya secara perlahan merongrong stabilitas keuangan dan ketahanan fiskal negara di tengah dinamisnya ancaman ekonomi global.

B. Implikasi Disharmonisasi Norma terhadap Stabilitas Fiskal: Perspektif Economic Analysis of Law

Analisis terhadap politik hukum pemulihan aset tidak dapat dilepaskan dari implikasi ekonominya terhadap kapasitas fiskal negara. Kejahatan ekonomi dalam skala makro tidak sekadar memindahkan kekayaan secara ilegal, melainkan mendistorsi alokasi sumber daya publik dan menciptakan beban mati (*deadweight loss*) yang masif bagi perekonomian nasional. Ketika arsitektur hukum perampasan aset di Indonesia mengalami fragmentasi dan disharmonisasi norma sebagaimana dibedah pada bab sebelumnya, negara secara langsung menanggung kerugian ekonomi berupa rendahnya angka pengembalian aset (*low asset recovery rate*). Melalui kacamata *Economic Analysis of Law* yang dipelopori Richard Posner, hukum harus dinilai dari kemampuannya menciptakan efisiensi alokasi. Ketidaksinkronan norma bertindak sebagai insentif negatif yang melestarikan inefisiensi ekonomi dan merongrong likuiditas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).¹⁶

Salah satu konsep fundamental dalam *Economic Analysis of Law* yang sangat relevan untuk membedah masalah ini adalah *transaction costs* (biaya transaksi). Di dalam sistem peradilan pidana yang terfragmentasi, biaya transaksi penegakan hukum pidana ekonomi di Indonesia membengkak secara tidak proporsional. Biaya transaksi ini meliputi biaya pelacakan aset lintas batas yang berbelit, biaya birokrasi akibat tumpang tindih kewenangan antara KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian, hingga biaya koordinasi internasional yang sering kali berujung pada penolakan karena perbedaan sistem hukum.¹⁷ Ketika norma

¹⁵ Sapto Budoyo, "Konsep Langkah Sistemik Harmonisasi Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Civis: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan* 4, no. 2 (2014). <https://doi.org/10.26877/civis.v4i2.613>

¹⁶ Primerta Putri Hapsari, Ali Masyhar, and Cahya Wulandari. "Politik Hukum RUU Perampasan Aset Korupsi: Studi Komparatif Non-Convention Based Asset Forfeiture Indonesia dan Amerika Serikat." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 3 (2026): 8767-8791. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i3.7009>

¹⁷ Sahata Eddy P Situmorang. "Transaction Costs and Dispute Resolution: An Economic Approach to Litigation and Mediation". *Journal of Law, Administration, and Social Science* 6, no. 2 (2026): 119-26. <https://jurnalku.org/index.php/jolas/article/view/2184>

hukum tidak disinkronkan, penegak hukum dipaksa menghabiskan waktu dan sumber daya finansial yang besar hanya untuk menyelesaikan sengketa prosedural domestik. Tingginya biaya transaksi ini secara drastis menguras anggaran penegakan hukum negara, sehingga memicu fenomena ironis di mana biaya yang dikeluarkan negara untuk memburu aset koruptor sering kali mendekati atau bahkan melebihi nilai aset yang berhasil diselamatkan.

Selain biaya transaksi yang tinggi, disharmonisasi norma juga memicu pembengkakan *holding costs* atau biaya pemeliharaan barang sitaan yang harus ditanggung oleh kas negara. Karena hukum acara pidana Indonesia (KUHP) belum disinkronkan dengan karakteristik aset modern, benda-benda sitaan bernilai ekonomis tinggi seperti saham, reksa dana, perusahaan aktif, hingga aset digital sering kali terbengkalai selama proses peradilan yang memakan waktu bertahun-tahun.¹⁸ Berdasarkan asas efisiensi, aset seharusnya dikelola agar nilainya tetap atau bertambah, namun ketiadaan regulasi pengelolaan yang integratif membuat aset-aset tersebut mengalami depresiasi nilai yang ekstrem (*asset depreciation*). Negara tidak hanya kehilangan potensi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari hasil lelang yang optimal, melainkan juga dipaksa mengalokasikan dana APBN secara terus-menerus untuk membiayai perawatan fisik barang bukti yang menyusut nilainya di Rupbasan.

Jika ditinjau dari teori pilihan rasional (*rational choice theory*), disharmonisasi norma hukum di Indonesia gagal menciptakan efek pencegahan yang maksimal (*optimal deterrence*). Pelaku kejahatan ekonomi adalah aktor rasional yang selalu mengalkulasi keuntungan ekonomi dari kejahatan (*expected utility*) berbanding dengan risiko tertangkap dan dirampasnya aset mereka. Jika sistem hukum Indonesia masih sangat bergantung pada model *conviction-based* yang lambat dan penuh celah hukum (*legal loopholes*) akibat ketidaksinkronan norma, probabilitas aset mereka untuk dirampas secara total menjadi sangat kecil.¹⁹ Pelaku menyadari bahwa dengan menyembunyikan aset di luar negeri atau mentransferkannya ke dalam instrumen keuangan yang rumit, mereka dapat menyelamatkan harta tersebut terlepas dari hukuman badan yang mereka terima. Akibatnya, penegakan hukum yang ada tidak menimbulkan efek jera secara ekonomi, dan kalkulasi rasional tetap mendorong para aktor untuk melakukan tindak pidana ekonomi.

Dampak eksternalitas negatif dari kegagalan optimalisasi *asset recovery* ini secara langsung memukul stabilitas fiskal dan moneter negara. Kerugian keuangan negara yang tidak dapat dipulihkan akibat pendarahan modal ilegal (*illicit financial flows*) memaksa pemerintah untuk mencari sumber pendanaan alternatif guna menutup defisit anggaran pembangunan. Sumber pendanaan alternatif ini umumnya diambil melalui kebijakan yang kontraproduktif terhadap kesejahteraan makro, seperti peningkatan rasio utang luar negeri atau ekstraksi pajak yang lebih agresif terhadap sektor riil. Dengan demikian, beban ekonomi yang ditinggalkan oleh para pelaku kejahatan ekonomi pada akhirnya dialihkan secara tidak adil kepada masyarakat pembayar pajak (*taxpayers*). Kegagalan sinkronisasi norma hukum pada hulu penegakan hukum pidana ekonomi dengan demikian memiliki efek domino yang memperlemah ruang fiskal (*fiscal space*) negara.

¹⁸ Zakiah Khairun Nissa, Elwi Danil, and Nani Mulyati. "Peran Rupbasan Dalam Benda Sitaan Hasil Pidana Korupsi (Studi Rupbasan Kelas 1 Padang)." *Jurnal Niara* 18, no. 1 (2025): 114-120.
<https://doi.org/10.31849/niara.v18i1.24245>

¹⁹ Andi Nursalam, Nasrullah Arsyad, and Andi Istiqlal Assaad. "Analisis Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Makassar." *Legal Dialogica* 1, no. 1 (2025): 11-22.
<https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/view/1581>

Pendekatan *Economic Analysis of Law* juga menekankan pentingnya konsep *opportunity cost* (biaya kesempatan) yang hilang akibat keterlambatan eksekusi aset. Ribuan triliun rupiah yang terjebak dalam status quo sengketa hukum pidana *in personam* yang berlarut-larut merupakan modal mati (*dead capital*) yang kehilangan utilitas ekonominya.²⁰ Jika norma hukum disinkronkan dan mekanisme perampasan aset perdata (*civil forfeiture* atau NCB) diterapkan, aset-aset tersebut dapat disita dan dicairkan oleh negara pada tahap awal penyidikan. Dana segar hasil perampasan tersebut dapat segera direinvestasikan oleh negara ke dalam sektor-sektor produktif, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, atau penguatan cadangan devisa. Penundaan eksekusi akibat ego sektoral kelembagaan dan kekosongan norma unifikasi berarti negara kehilangan peluang emas untuk memanfaatkan modal tersebut demi memitigasi guncangan inflasi dan resesi ekonomi global.²¹

Ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) yang dilahirkan oleh disharmonisasi norma *asset recovery* juga merusak iklim investasi dan menurunkan peringkat tata kelola ekonomi Indonesia di mata internasional. Lembaga pemeringkat kredit global dan investor institusional sangat memperhatikan efektivitas penegakan hukum ekonomi dan perlindungan hak milik (*property rights*) di suatu negara sebelum menanamkan modal jangka panjang. Negara yang dicirikan oleh tumpang tindih norma peradilan dan lemahnya kemampuan mengejar modal terlarang akan dinilai memiliki risiko investasi yang tinggi (*high country risk*). Akibatnya, terjadi fenomena *capital flight* (pelarian modal asing) dan keengganan investor menanamkan modal langsung (*foreign direct investment*). Hal ini secara tidak langsung menekan stabilitas nilai tukar rupiah dan memperlambat pertumbuhan ekonomi makro yang berkelanjutan.²²

Lebih jauh lagi, jika dianalisis berdasarkan prinsip *wealth maximization* (memaksimalkan kekayaan sosial), sinkronisasi norma hukum pemulihan aset harus digeser paradigmanya dari instrumen retributif murni menjadi instrumen kebijakan makro-prudensial. Penegakan hukum pidana ekonomi tidak boleh dipandang secara sempit hanya sebagai urusan moralitas keadilan, melainkan harus dihitung sebagai bagian dari instrumen penyelamatan likuiditas negara.²³ Selama ini, para pembuat kebijakan di Indonesia sering kali mengabaikan kalkulasi ekonomi makro dalam merumuskan undang-undang pidana. Kelemahan koordinasi antara Kementerian Keuangan selaku pengelola fiskal dengan lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan dan KPK dalam merancang politik hukum pemulihan aset menegaskan adanya pemisahan artifisial antara hukum dan ekonomi, yang berujung pada kerugian sistemik bagi keuangan negara.

Fragmentasi norma ini juga memicu distorsi pasar dalam bentuk persaingan usaha yang tidak sehat. Aset-aset hasil kejahatan ekonomi yang gagal dirampas oleh negara sering kali diputar kembali ke dalam perekonomian domestik melalui sektor-sektor legal, seperti properti, perhotelan, atau pasar modal, melalui skema pencucian uang. Perusahaan-perusahaan yang disuntik oleh modal ilegal (*dirty money*) ini memiliki keunggulan kompetitif yang tidak adil dibandingkan dengan pelaku usaha jujur yang mengandalkan

²⁰ Robbyansyah Hutasoit, "Konsep Ideal Asset Recovery Hasil Tindak Pidana Korupsi Berbasis Hukum Progresif." PhD diss., Universitas Islam Sultan Agung, 2025.

²¹ Eka Nam Sihombing, and Rizkan Zulyadi. "Perampasan Hasil Kejahatan Melalui Pendekatan Civil Forfeiture". *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 5, no. 3 (2024): 976-984. <https://doi.org/10.55357/is.v5i3.881>

²² Najwa Fahira Sugiarto, and Ratna Januarita. "Analisis Legal Risk Management terhadap Perdagangan Aset Kripto dalam Transisi Pengawasan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK)." In *Bandung Conference Series: Law Studies*, vol. 6, no. 1, pp. 513-520. 2026. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v6i1.21898>

²³ Natasya Klarisa Paruntu, and Amad Sudiro. "Pergeseran Paradigma Pemulihan Aset Dalam Tindak Pidana Korupsi Untuk Mewujudkan Optimalisasi Pengembalian Kerugian Negara." *Jurnal Usm Law Review* 8, no. 3 (2025): 1903-1929. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12888>

kredit perbankan komersial secara legal. Hal ini memicu distorsi harga pasar dan merusak integritas sistem keuangan nasional. Tanpa adanya sinkronisasi norma yang tegas untuk memotong pasokan kapital ilegal ini secara instan, stabilitas pasar domestik akan terus rentan terhadap manipulasi ekonomi yang digerakkan oleh para oligarki finansial.

Sebagai kesimpulan dari analisis ekonomi ini, runtuhnya stabilitas keuangan negara di berkembang sering kali tidak disebabkan oleh ketiadaan sumber daya alam, melainkan oleh ketidakmampuan sistem hukum dalam mencegah pembocoran kekayaan negara dan memulihkannya secara efisien. Disharmonisasi norma *asset recovery* di Indonesia bukan lagi sekadar masalah estetika perundang-undangan, melainkan sebuah ancaman nyata yang melumpuhkan daya tahan fiskal nasional. Politik hukum yang enggan melakukan unifikasi norma telah menciptakan sistem penegakan hukum yang berbiaya mahal namun berkinerja rendah. Oleh karena itu, rekonstruksi hukum berbasis efisiensi ekonomi mutlak diperlukan guna mengubah arsitektur hukum perampasan aset menjadi benteng pertahanan fiskal yang kokoh dalam menjaga kedaulatan ekonomi negara.

C. Model Rekonstruksi Politik Hukum: Formulasi *Integrated Asset Recovery National System*

Sebagai solusi atas fragmentasi norma dan inefisiensi ekonomi yang telah dibedah pada bab-bab sebelumnya, politik hukum Indonesia harus segera direkonstruksi menuju model unifikasi yang progresif. Reformasi hukum ini tidak boleh lagi bersifat parsial, melainkan harus diwujudkan melalui pembentukan *Integrated Asset Recovery National System* (Sistem Nasional Pemulihan Aset Terintegrasi). Model ini menuntut adanya sebuah undang-undang payung (*umbrella act*) yaitu UU Perampasan Aset yang bertindak sebagai *lex generalis* untuk mensinkronkan seluruh regulasi sektoral yang tumpang tindih. Melalui sistem yang terintegrasi ini, paradigma penegakan hukum pidana ekonomi digeser secara radikal dari ppidanaan badan konvensional (*in personam*) menuju pemulihan nilai ekonomi makro (*property-based/in rem*). Langkah ini krusial untuk memastikan bahwa instrumen hukum nasional memiliki kapasitas yang lincah dalam menjaga stabilitas fiskal dari kebocoran modal ilegal.

Pilar pertama dalam rekonstruksi politik hukum ini adalah adopsi penuh dan unifikasi mekanisme *Non-Conviction Based (NCB) Asset Recovery* ke dalam arsitektur hukum positif nasional. Mekanisme perampasan aset tanpa putusan ppidanaan ini memutus ketergantungan mutlak proses perampasan harta dari status pidana pelakunya, dalam model yang ideal ketika terdapat indikasi kuat bahwa suatu aset diperoleh dari tindak pidana ekonomi, fokus peradilan dialihkan untuk menguji keabsahan asal-usul aset tersebut (*in rem proceeding*), bukan lagi membuktikan kesalahan personal subjek hukumnya. Konstruksi hukum seperti ini diadopsi dari praktik terbaik internasional yang terbukti efektif menembus barikade korporasi bayangan dan suaka pajak (*tax havens*). Sehingga kendala prosedural yang selama ini muncul akibat pelaku meninggal dunia, melarikan diri, atau berlindung di balik status politik dapat dieliminasi secara total.

Pilar kedua dari sistem terintegrasi ini adalah unifikasi kelembagaan melalui pembentukan Otoritas Nasional Pemulihan Aset yang bersifat independen dan tersentralisasi. Lembaga ini dirancang untuk melebur ego sektoral yang selama ini merintangangi koordinasi antara KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian. Otoritas baru ini memegang mandat penuh semenjak tahap pelacakan, pemblokiran, penyitaan, pengelolaan, hingga eksekusi akhir aset hasil kejahatan ekonomi. Berdasarkan perspektif *Economic Analysis of Law*, pemusatan kewenangan ini akan memotong rantai birokrasi peradilan yang berbelit-

belit dan secara drastis menurunkan biaya transaksi (*transaction costs*) penegakan hukum. Ketika biaya transaksi ditekan ke titik terendah, efisiensi alokasi penegakan hukum akan meningkat, sehingga *asset recovery rate* nasional dapat dikonversi secara maksimal menjadi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk menopang APBN.

Selain menekan biaya transaksi, kehadiran Otoritas Nasional yang tersentralisasi ini juga menjadi jawaban mutlak atas problem pembengkakan biaya pemeliharaan (*holding costs*) barang sitaan. Model *Integrated Asset Recovery National System* memperkenalkan konsep pengelolaan aset yang aktif dan bernilai ekonomis (*active asset management*). Di bawah sistem hukum baru ini, barang sitaan yang memiliki risiko depresiasi nilai yang cepat seperti armada kendaraan, pabrik, atau instrumen keuangan aktif dapat langsung dilelang di awal proses penyidikan (*pre-judgment sale*) tanpa harus menunggu putusan berkekuatan hukum tetap. Uang hasil lelang dini tersebut kemudian disimpan dalam rekening penampungan negara yang menghasilkan bunga (*escrow account*). Jika di akhir peradilan terdakwa dinyatakan tidak bersalah, negara tinggal mengembalikan uang tunai tersebut beserta bunganya, sehingga hak milik individu tetap terlindungi sekaligus mencegah kerugian fiskal negara akibat penyusutan nilai barang fisik.

Secara doktrinal, integrasi sistem ini juga harus menyentuh ranah hukum acara melalui pengenalan beban pembuktian terbalik secara penuh (*compulsory reversed burden of proof*) pada ranah perdata perampasan aset. Jika selama ini beban pembuktian mutlak berada di tangan jaksa penuntut umum, model baru ini mewajibkan pemilik aset untuk membuktikan secara hukum bahwa kekayaan yang mereka miliki diperoleh dari sumber-sumber yang sah (*lawful origins*). Konsep ini linier dengan instrumen *Unexplained Wealth Orders* yang diterapkan di berbagai yurisdiksi maju. Jika pemilik aset gagal membuktikan legitimasi asal-usul hartanya dalam jangka waktu yang ditentukan, pengadilan memiliki otoritas penuh untuk menetapkan aset tersebut sebagai milik negara. Penguatan norma hukum acara ini akan meningkatkan probabilitas perampasan aset secara signifikan, sekaligus menciptakan efek deteksi yang tinggi terhadap arus modal terlarang.

Implementasi model terintegrasi ini juga memberikan kontribusi signifikan dalam memitigasi *opportunity cost* (biaya kesempatan) yang hilang dari kas negara. Di dalam sistem konvensional, aset yang disengketakan menjadi modal mati (*dead capital*) yang membeku selama bertahun-tahun di dalam proses peradilan yang berlarut-larut. Melalui *Integrated Asset Recovery National System*, percepatan eksekusi aset melalui jalur perdata perampasan membuat likuiditas keuangan negara dapat dipulihkan dalam waktu yang jauh lebih singkat. Dana segar yang berhasil diselamatkan dari kejahatan ekonomi dapat langsung disuntikkan kembali ke dalam pos-pos anggaran strategis negara, seperti penguatan jaring pengaman sosial, stimulus sektor UMKM, atau pembangunan infrastruktur nasional. Sehingga hukum tidak lagi bertindak sebagai beban biaya bagi negara, melainkan bertindak sebagai instrumen penyelamat modal publik.

Dari perspektif hubungan internasional, unifikasi norma pemulihan aset melalui undang-undang payung yang komprehensif akan meningkatkan daya tawar (*bargaining power*) Indonesia dalam kerja sama hukum transnasional. Masalah penolakan permohonan *Mutual Legal Assistance* (MLA) oleh otoritas asing karena ketiadaan prinsip kesetaraan kriminalitas (*dual criminality*) dapat diatasi secara instan. Ketika Indonesia telah memiliki regulasi perampasan aset berbasis perdata (*civil forfeiture*) yang diakui secara global, kerja sama pelacakan dan penyitaan aset koruptor yang diparkir di luar negeri dapat berjalan secara otomatis dan resiprokal. Sinkronisasi norma domestik dengan standar internasional

ini akan menutup rapat seluruh celah hukum yang selama ini dieksploitasi oleh para pelaku kejahatan ekonomi untuk menyembunyikan kekayaan mereka di yurisdiksi asing.²⁴

Lebih jauh lagi, pembentukan sistem nasional yang terintegrasi ini akan memberikan sentimen positif bagi iklim investasi makro dan stabilitas pasar domestik. Kepastian hukum yang dilahirkan dari unifikasi norma akan menaikkan indeks persepsi korupsi dan menurunkan peringkat risiko investasi (*country risk profile*) Indonesia di mata lembaga pemeringkat internasional. Investor global cenderung menanamkan modal jangka panjang pada yurisdiksi yang memiliki komitmen penegakan hukum ekonomi yang transparan, efisien, dan prediktif. Peningkatan arus investasi asing langsung (*foreign direct investment*) yang masuk ke Indonesia sebagai dampak dari perbaikan tata kelola hukum ini secara tidak langsung akan memperkuat cadangan devisa dan stabilitas nilai tukar rupiah terhadap guncangan moneter global.

Sistem terintegrasi ini juga dirancang untuk memotong rantai distorsi pasar yang dipicu oleh praktik pencucian uang hasil tindak pidana ekonomi, dengan adanya mekanisme pelacakan arus dana terlarang (*follow the money*) yang tersinkronisasi antara Otoritas Nasional Pemulihan Aset dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), pasokan modal ilegal yang masuk ke sektor-sektor bisnis legal dapat dihentikan secara seketika. Langkah represif-ekonomis ini sangat penting untuk mencegah terjadinya monopoli semu yang digerakkan oleh para oligarki keuangan, sehingga ekosistem persaingan usaha yang sehat dan kompetitif dapat dipertahankan. Perlindungan terhadap integritas pasar domestik ini merupakan salah satu indikator utama dari keberhasilan pemulihan aset dalam menjaga stabilitas makroekonomi negara.

Inggris Raya melalui pemberlakuan *Criminal Finances Act 2017* menawarkan model ideal pemulihan aset modern yang sukses menyinkronkan regulasi hukum dengan stabilitas finansial domestik mereka. Inggris menerapkan instrumen progresif bernama *Unexplained Wealth Orders* (UWOs) yang dikombinasikan secara apik dengan mekanisme perampasan berbasis aset (*in rem/property-based asset recovery*) tanpa memerlukan putusan pemidanaan (*Non-Conviction Based*). Melalui kacamata *Economic Analysis of Law*, keunggulan utama dari model Inggris terletak pada efisiensi ekonomi yang dihasilkan oleh penerapan beban pembuktian terbalik secara mutlak (*compulsory reversed burden of proof*). Ketika otoritas penegak hukum Inggris menemukan adanya kesenjangan yang tidak wajar antara pendapatan sah seorang subjek hukum dengan aset bernilai tinggi yang dikuasainya, beban pembuktian secara otomatis beralih kepada pemilik aset. Pemilik wajib membuktikan bahwa harta tersebut diperoleh dari sumber-sumber yang sah (*lawful origins*). Konstruksi hukum acara seperti ini secara drastis menekan biaya transaksi (*transaction costs*) penegakan hukum negara, karena memotong birokrasi investigasi pelacakan yang melelahkan dan memakan waktu bertahun-tahun. Alhasil, angka pengembalian aset (*asset recovery rate*) meningkat secara signifikan karena penyitaan dapat dieksekusi dengan sangat cepat di awal proses hukum.²⁵

Sebaliknya, perbandingan ini memperlihatkan besarnya celah hukum (*normative gap*) di Indonesia akibat terlalu bergantung pada perampasan aset yang harus menunggu pelaku dihukum pidana (*conviction-based/in personam*). Celah inilah yang membuat posisi tawar Indonesia lemah berimplikasi langsung pada runtuhnya daya tawar (*bargaining power*)

²⁴ Endang Darmaayu, "Strategi Hukum Pidana Internasional dalam Pemulihan Aset (Asset Recovery) Terhadap Kejahatan Korupsi dikaitkan dengan Hukum Pidana Indonesia." *Journal Evidence of Law* 4, no. 1 (2025): 407-418. <https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL>

²⁵ Adinda Maura Salwa, "The Future of Asset Confiscation in Indonesia through the Unexplained Wealth Order (UWO): A Comparative Study with the United Kingdom." *Jurist-Diction* 9, no. 1 (2026): 1.

Indonesia dalam kerja sama internasional seperti *Mutual Legal Assistance* (MLA). Negara maju seperti Inggris biasanya meminta putusan peradilan perdata (*civil forfeiture*) untuk bisa membekukan aset. Karena Indonesia belum memiliki undang-undang (*umbrella act*) untuk mekanisme tersebut, permintaan bantuan kita sering kali ditolak karena dinilai tidak memenuhi asas kesetaraan hukum (*dual criminality*). Dari sisi ekonomi, proses hukum di Indonesia yang berbelit-belit dan memakan waktu bertahun-tahun justru menimbulkan kerugian baru. Biaya perawatan barang sitaan (*holding costs*) menjadi membengkak, sementara nilai ekonomis aset tersebut terus menyusut drastis (*asset depreciation*) akibat terbelengkalai selama sidang pidana berjalan. Negara pun kehilangan kesempatan (*opportunity cost*) untuk mencairkan aset tersebut secara cepat demi membantu kas APBN, sehingga harta rampasan itu hanya berakhir menjadi modal mati (*dead capital*). Oleh karena itu, berkaca dari kesuksesan Inggris, menyatukan aturan pemulihan aset di Indonesia bukan lagi sekadar urusan merapikan teks undang-undang, melainkan strategi ekonomi mendesak untuk menyelamatkan keuangan negara.

Sebagai kesimpulan dari formulasi ini, *Integrated Asset Recovery National System* merupakan sebuah keniscayaan politik hukum yang tidak bisa lagi ditunda demi menyelamatkan masa depan fiskal Indonesia. Rekonstruksi hukum ini menawarkan lompatan paradigma dari hukum yang sekadar menghukum personal pelaku menjadi hukum yang mampu memulihkan tatanan ekonomi makro secara efisien. Dengan menyatukan fragmentasi norma materiil dan formil, menghapus ego sektoral kelembagaan, serta mengadopsi mekanisme perampasan berbasis aset (*in rem*), model ini tidak hanya akan meningkatkan efisiensi internal peradilan tetapi juga mentransformasikan hukum pidana ekonomi menjadi motor penggerak utama dalam menjaga stabilitas keuangan dan kedaulatan ekonomi negara.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kegagalan optimalisasi pemulihan aset (*asset recovery*) dalam tindak pidana ekonomi di Indonesia berakar dari masalah struktural berupa fragmentasi hukum dan disharmonisasi norma materiil maupun formil. Ego sektoral lembaga penegak hukum yang dipelihara oleh regulasi bersifat parsial, serta ketergantungan absolut pada mekanisme perampasan berbasis pemidanaan (*conviction-based asset recovery*), terbukti menciptakan kepunahan nilai ekonomis barang sitaan akibat birokrasi penegakan hukum yang lambat dan berbiaya tinggi. Ditinjau dari perspektif *Economic Analysis of Law*, ketidaksinkronan norma ini memicu pembengkakan biaya transaksi (*transaction costs*) dan biaya pemeliharaan (*holding costs*) yang harus ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Celah hukum (*legal loopholes*) tersebut memberikan peluang bagi para pelaku kejahatan ekonomi untuk mengamankan modal ilegal mereka di yurisdiksi asing melalui skema transnasional. Akibatnya, rendahnya angka pengembalian aset (*low asset recovery rate*) secara akumulatif menguras kapasitas fiskal negara, memicu distorsi harga pasar, dan melumpuhkan stabilitas keuangan serta ketahanan makroekonomi nasional. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan adanya rekonstruksi politik hukum secara radikal melalui pembentukan *Integrated Asset Recovery National System*. Model ini diwujudkan lewat pengesahan UU Perampasan Aset sebagai undang-undang payung (*umbrella act*) yang menyatukan regulasi sektoral, mengadopsi mekanisme perampasan perdata tanpa putusan pidana (*Non-Conviction Based Asset Recovery*), mengenakan beban pembuktian terbalik secara mutlak, serta mendirikan Otoritas Nasional Pemulihan Aset yang tersentralisasi. Berkaca dari kesuksesan Inggris Raya melalui instrumen *Unexplained Wealth Orders* (UWOs) dan *civil forfeiture*, adopsi sistem

yang progresif ini terbukti secara ekonomi mampu memangkas proses investigasi yang lama, menekan biaya transaksi negara, sekaligus memperkuat daya tawar hukum Indonesia di tingkat internasional. Restrukturisasi hukum berbasis efisiensi ekonomi ini tidak hanya mengeliminasi inefisiensi prosedural, melainkan mentransformasikan instrumen hukum pidana ekonomi menjadi pilar makro-prudensial yang kokoh demi menjaga likuiditas finansial dan kedaulatan ekonomi negara dari ancaman kejahatan keuangan modern.

REFERENSI

- Amin, Naufal Sakti Ramadhani, and Ade Adhari. "Penerapan Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Mekanisme Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." *Law, Development and Justice Review* 9.2 (2026): 139-153. <https://doi.org/10.14710/ldjr.9.2026.139-153>
- Arianto, Andhie Fajar. "Peran lembaga penegak hukum dalam proses perampasan aset." *Jurnal USM Law Review* 7, no. 3 (2024): 1601-1615. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.10516>
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Atmasasmita, Romli. *Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Bandung: Mandar Maju, 2019).
- Budoyo, Sapto. "Konsep Langkah Sistemik Harmonisasi Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Civis: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan* 4, no. 2 (2014). <https://doi.org/10.26877/civis.v4i2.613>
- Darmaayu, Endang. "Strategi Hukum Pidana Internasional dalam Pemulihan Aset (Asset Recovery) Terhadap Kejahatan Korupsi dikaitkan dengan Hukum Pidana Indonesia." *Journal Evidence Of Law* 4, no. 1 (2025): 407-418. <https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL>
- Hafid, Irwan. "Perampasan aset tanpa pemidanaan dalam perspektif economic analysis of law." *Lex Renaissance* 6.3 (2021): 465-480. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss3.art3>
- Hapsari, Primerta Putri, Ali Masyhar, and Cahya Wulandari. "Politik Hukum RUU Perampasan Aset Korupsi: Studi Komparatif Non-Convention Based Asset Forfeiture Indonesia dan Amerika Serikat." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4.3 (2026): 8767-8791. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i3.7009>
- Huda, Roy Abdul, Rintan Ade Puspita, Surlidiya Nur Hasanah, and Anas Malik. "Peran kebijakan fiskal dalam meningkatkan kesejahteraan sosial di Indonesia sebagai negara berkembang." *Kalianda Halok Gagas* 7, no. 2 (2024): 189-201. *Kalianda Halok Gagas* 7.2 (2024): 189-201. <https://doi.org/10.52655/khg.v7i2.102>
- Hutasoit, Robbyansyah. "Konsep Ideal Asset Recovery Hasil Tindak Pidana Korupsi Berbasis Hukum Progresif." PhD diss., Universitas Islam Sultan Agung, 2025.
- Kusumawardhani, Nurdiana Yuniar, Ariyanda Tri Firanti, and Rafferty Cullen Mantaria. "Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Tindak Pidana Korupsi." *UNES Law Review* 6.4 (2024): 12390-12396. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2248>
- Manuaba, Ida Bagus Made Wedhana, and I. Putu Dharmanu Yudartha. "Efektivitas Penyimpanan dan Pengelolaan Benda Sitaan Negara (Studi Kasus: RUPBASAN Kelas I Denpasar)." *Socio-political Communication and Policy Review* 1.4 (2024): 96-103. <https://doi.org/10.61292/shkr.140>

- Nissa, Zakiyah Khairun, Elwi Danil, and Nani Mulyati. "Peran Rupbasan Dalam Benda Sitaan Hasil Pidana Korupsi (Studi Rupbasan Kelas 1 Padang)." *Jurnal Niara* 18, no. 1 (2025): 114-120. <https://doi.org/10.31849/niara.v18i1.24245>
- Nursalam, Andi, Nasrullah Arsyad, and Andi Istiqlal Assaad. "Analisis Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Makassar." *LEGAL DIALOGICA* 1.1 (2025): 11-22. <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/view/1581>
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009
- Paruntu, Natasya Klarisa, and Amad Sudiro. "Pergeseran Paradigma Pemulihan Aset Dalam Tindak Pidana Korupsi Untuk Mewujudkan Optimalisasi Pengembalian Kerugian Negara." *Jurnal Usm Law Review* 8.3 (2025): 1903-1929. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12888>
- Prasetyo, Zydane Maheswara, Indah Putri Malinda, Chornilia Silvi PJ, Louisa Aulia Azzahra, Sandrina Rahma, and Kuswan Hadji. "Sinkronisasi Kebijakan Penegakan Hukum: Posisi RUU Perampasan Aset dalam Sistem Hukum Indonesia." *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara* 1, no. 12 (2025): 801-808. <https://doi.org/10.59435/menulis.v1i12.862>
- Salwa, Adinda Maura. "The Future of Asset Confiscation in Indonesia through the Unexplained Wealth Order (UWO): A Comparative Study with the United Kingdom." *Jurist-Diction* 9, no. 1 (2026): 1.
- Situmorang, Sahata Eddy P. 2026. "Transaction Costs and Dispute Resolution: An Economic Approach to Litigation and Mediation". *Journal of Law, Administration, and Social Science* 6 (2):119-26. <https://jurnalku.org/index.php/jolas/article/view/2184>
- Sihombing, Eka Nam, and Rizkan Zulyadi. "Perampasan Hasil Kejahatan Melalui Pendekatan Civil Forfeiture". *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 5, no. 3 (2024): 976-984. <https://doi.org/10.55357/is.v5i3.881>
- Sugiarto, Najwa Fahira, and Ratna Januarita. "Analisis Legal Risk Management terhadap Perdagangan Aset Kripto dalam Transisi Pengawasan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK)." In *Bandung Conference Series: Law Studies*, vol. 6, no. 1, pp. 513-520. 2026. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v6i1.21898>
- Sundari, Eni Indah, Amalia Khoirin Nisa, Gabriella Kezia Febyoli, Raihanun Ramadhani, Firda Nur Haliza, Queenara Tities Benanda, Indri Mufidatul Hikmah, and Muhammad Wildan Ajie. "Tumpang tindih kewenangan kejaksaan dan kepolisian dalam RUU Kejaksaan." *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 3, no. 1 (2025): 94-107. : <https://journal-stiayappimakassar.ac.id/index.php/Birokrasi>
- wiguna, yudiarta, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yuliartini. 2026. "Implikasi Hukum Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Korupsi (UNCAC) Bagi Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 6 (3):2480-89. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i3.8271>.